



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Hadhanah* antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir: Makassar, 12 Januari 2000, umur 24 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: -, 08 Oktober 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Gowa;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Tkl., tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 di rumah orangtua Penggugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/0052/IV/2019, tertanggal 27 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Gowa

Hlm. 1 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orangtua Penggugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK: -, tempat tanggal lahir: Takalar, 22 Januari 2020, umur 4 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Belum Sekolah (dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Desember tahun 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
 - 5.2. Tergugat sering bermain permainan judi *online*;
 - 5.3. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya Penggugat dengar;
 - 5.4. Tergugat malas mencari pekerjaan/nafkah;
 - 5.5. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan April tahun 2021, pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun Penggugat menolak dikarenakan Penggugat merasa malu terhadap keluarga Tergugat karena Penggugat merasa terbebani oleh keluarga Tergugat yang saat itu Tergugat sedang tidak bekerja/mencari nafkah. Kemudian Tergugat marah-marah hingga pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kini telah berjalan selama 3 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya damai (mediasi) oleh keluarga masing-masing namun tidak berhasil didamaikan;
8. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;

Hlm. 2 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak yang diasuh oleh Penggugat yang bernama ANAK umur 4 tahun yang diasuh oleh Penggugat karena Penggugat merasa khawatir jika Tergugat terlalu keras dan sering marah-marah sehingga tidak bisa menjaga perkembangan dan pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut;
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** umur 4 tahun yang diasuh oleh Penggugat berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 28 Agustus 2024 dan 5 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 27 Agustus 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/0052/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar tanggal 27 April 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti saksi:

1. -, tempat tanggal lahir: Makassar, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah saksi di Dusun -, Desa -;

Hlm. 4 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak Penggugat melahirkan pada awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi;
- bahwa sebabnya karena Tergugat malas bekerja dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga malam itu Tergugat meninggalkan rumah yang saksi ketahui setelah diceritakan oleh Penggugat pada pagi harinya kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat sibuk sendiri dengan ponselnya yang ternyata Tergugat bermain judi *online* tapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dihabiskan untuk itu;
- bahwa kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak dibantu oleh saksi dan orangtua Tergugat;
- bahwa Tergugat ketika tinggal di rumah saksi, tidak mau berbaur dan tidak menghiraukan keluarga Penggugat;
- bahwa sejak April 2021, Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun Penggugat menolak dikarenakan Penggugat merasa malu terhadap keluarga Tergugat jika Tergugat tidak ada dan tidak mau mencari pekerjaan sehingga hanya menumpang hidup dengan orangtua Tergugat. Kemudian Tergugat marah-marah hingga pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- bahwa selama pisah lebih kurang 3 (tiga) tahun, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- bahwa pernah diusahkan oleh kedua keluarga pada tahun 2021, pada saat itu keluarga Tergugat datang dengan 2 (dua) mobil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun itu cuma bertahan 4 (empat) hari;

Hlm. 5 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan layaknya suami istri;
 - bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis serta tidak kekuarangan suatu apapun;
 - bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, tidak berperilaku buruk atau melanggar hukum dan tidak pernah membahayakan keselamatan atau merugikan kepentingan dan masa depan anaknya baik fisik maupun psikis;
 - bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan cara pengasuhan Penggugat terhadap anaknya;
2. -, tempat tanggal lahir: Makassar, 30 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Makassar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Penggugat di Dusun -, Desa -;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
 - bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat membentak Penggugat;
 - bahwa sebabnya karena Tergugat malas bekerja dan sering marah-marah kepada Penggugat hingga pergi meninggalkan rumah;
 - bahwa kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasanya dibantu oleh orangtua;
 - bahwa saksi juga melihat langsung Tergugat sering bermain judi *online* dan pernah saksi tegur karena Tergugat sering beli *chip* untuk itu.

Hlm. 6 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga tidak menghargai keluarga Penggugat karena tidak mau bertegur sapa dan berkumpul bersama apabila ada acara keluarga;

- bahwa pada April 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang tidak pernah kembali bersama;
- bahwa pihak keluarga Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk merukunkan namun Penggugat dan Tergugat hanya bisa rukun selama 4 (empat) hari;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan layaknya suami istri;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhannya;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis serta tidak kekuarangan suatu apapun;
- bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, tidak berperilaku buruk atau melanggar hukum dan tidak pernah membahayakan keselamatan atau merugikan kepentingan dan masa depan anaknya baik fisik maupun psikis;
- bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan cara pengasuhan Penggugat terhadap anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17

Hlm. 7 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat melalui jurusita secara resmi dan patut pada alamat domisili yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 145 RBg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat berbunyi :

Hlm. 8 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. Sejak Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
 - b. Tergugat sering bermain permainan judi *online*;
 - c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya Penggugat dengar;
 - d. Tergugat malas mencari pekerjaan/nafkah;
 - e. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
2. Sejak April 2021 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan

Hlm. 9 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 RBg. serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat merupakan identitas resmi yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Akta Kelahiran anak yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hlm. 10 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 4 tahun 8 bulan, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebabnya karena Tergugat malas mencari pekerjaan/nafkah, Tergugat sering bermain permainan judi *online*, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;

Hlm. 11 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa tidak terdapat alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*) Penggugat terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukan Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi hidup bersama, maka Hakim berpendapat hubungan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*”

Menimbang, mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perceraian dapat dikabulkan jika fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- ✓ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- ✓ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- ✓ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Hlm. 12 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- ✓ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya hanya dijalankan oleh salah satu pihak, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan kebencian yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena “*Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.*” Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;*”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;*”

Hlm. 13 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun meskipun telah diupayakan rukun oleh keluarga. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas

Hlm. 14 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri (Penggugat) meskipun memiliki masa iddah tetapi tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), namun keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat agar anak yang bernama ANAK umur 4 tahun 8 bulan, dapat ditetapkan hak asuh/hadhanahnya kepada Penggugat demi kepentingan anak tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kaitan pengasuhan anak, yang dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, maka dari itu kualitas diri dari calon pengasuh anak juga sangat menentukan tentang layak atau tidaknya untuk diberikan kepadanya hak asuh. Oleh karena itu Hakim memandang perlu untuk mengetahui seberapa layak dan pantas Penggugat untuk mengasuh anaknya dan juga harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*) adalah hak ibunya sejalan dengan Yurisprudensi MA nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama ANAK umur 4 tahun 8 bulan, Penggugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau berperilaku tercela dalam kehidupan bermasyarakat, serta tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan anak, sehingga Penggugat dinilai layak dan memenuhi klasifikasi sebagai pengasuh yang baik dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana Pasal 156 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 15 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Riwayat Abu Daud nomor 1938 sebagai berikut:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ أَمْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : *"dari [kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr] bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemegang *hadhanah* berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak;
- Membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
- Memberikan pendidikan karakter dan pemahaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa meskipun Pengugat dan Tergugat telah bercerai, namun keduanya tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Pengugat, Pengugat tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut, sebagaimana putusan MARI Nomor 110 K/AG/2007;

Hlm. 16 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam
Firman Allah dalam surat Al Baqarah: ayat 233:

...لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...

Artinya : *"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
juga ayah karena anaknya;"*

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan kebaikan anak, sekalipun
anak berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Ibu namun juga tetap memberikan
akses kepada Ayah untuk mengunjungi dan memberikan hak dan kewajibannya
memberikan kasih sayang kepada anak tersebut di atas dengan mengingat
Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu
tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat
terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada
anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk
mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau *hadhanah* atas anak
tersebut terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Hakim berpendapat perlunya kewajiban Penggugat tersebut dituangkan
sebagai salah satu diktum putusan dan dalam bentuk deklaratoir sesuai
Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 4, Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka Hakim secara *deklaratoir* menetapkan Penggugat berkewajiban untuk
memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta
mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak yang bernama
ANAK umur 4 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 17 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK umur 4 tahun 8 bulan berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak tersebut pada diktum amar putusan angka 4 di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Subhan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm. 18 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 780.000,00
- PNBP Relas	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Tkl.